



PUTUSAN

NOMOR 0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah dan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 6 Maret 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam pada tanggal 07-12-2002, dirumah orang tua tergugat Kab,Lampung Tengah, dengan wali nikah WALI warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan petani/ pekebun. Mas Kawin 5Gr Emas

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tunai, Dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama MINAK SEBUAI dan AHMAD;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut didasarkan atas suka sama suka serta rasa cinta dan kasih sayang dimana Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karena belum mempunyai uang untuk membayar administrasi, sehingga oleh penggugat tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Padang Ratu;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai namun setelah beberapa tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab;

5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kab,Lampung Tengah;

6. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan tinggal bersama organ tua tergugat;

7. Bahwa terhitung sejak Tahun 2012 sampai sekarang (sudah pisah rumah) Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah pergi entah kemana, dan tidak diketahui alamatnya;

8. Bahwa Penggugat sejak Pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah diberikan Nafkah Lahir atau Materi dari Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan alasan tergugat pergi mau kerja hingga sekarang tidak tau lagi kabar beritanya;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat tergugat sudah pergi maka perceraian merupakan Alternatif terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat Hukumnya.;

11. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut diatas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan Hukum, untuk Pengadilan Agama Gunung Sugih agar dapat **Mengabulkan Gugatan ini.**

Hal. 2 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan Diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor : 0584/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa saat menikah Tergugat memberikan mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tanggal 1 Januari 2008;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dikarenakan Tergugat menjalani pidana hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa Tergugat setelah menjalani hukuman pidana penjara tepatnya pada tahun 2012 Tergugat keluar penjara namun Tergugat tidak kembali pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan berikut tambahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan tentang perekaman e-KTP nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Februari 2017, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor - atas Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21 Maret 2012, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan nomor - yang menerangkan pernikahan atas nama Tergugat dengan Penggugat tidak tercatat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Maret 2017, bukti P.3;

B. Saksi

1. saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Kampung Kuripan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksi pada saat itu selaku saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aliyun;
- Bahwa mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, saksi pada waktu itu saksi sendiri dan M. Sanusi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah meskipun pada saati itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menyiapkan syarat administrasi surat-surat untuk keperluan akta nikah namun pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya untuk mengurus buku nikah oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau sebagai isteri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kuripan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, setelah Tergugat menghabiskan masa tahanan

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

2. **saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Kampung Kuripan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksi pada saat itu selaku saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Aliyun;
- Bahwa mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, saksi pada waktu itu saksi sendiri dan M. Sanusi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah meskipun pada saati itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menyiapkan syarat administrasi surat-surat untuk keperluan akta nikah namun pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya untuk mengurus buku nikah oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau sebagai isteri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kuripan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, setelah Tergugat menghabiskan masa tahanan selama 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah itsbat / pengesahan nikah komulasi cerai gugat dengan mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 17 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nasab bernama Aliyun ayah kandung Penggugat dan disaksikan dua orang saksi yaitu 1. Minak Sebuay dan 2. M. Sanusi, Mahar berupa kalung emas seberat 5 Gram dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan pengesahan nikah tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.3, dan dua orang saksi sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Penggugat berupa P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil posita tentang gugat cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 tentang tempat tinggal Penggugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan

Hal. 8 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Tergugat dinyatakan berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Tergugat adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti berkediaman di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Penggugat telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2002 di KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan sebagai pendapat Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُّوْ

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya : *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan

Hal. 10 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) adalah fakta dan saksi-saksi mengetahui posita angka 7 (tujuh) tentang upaya pencarian Tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2002;

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Juni tahun 2012 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2002 di ----Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 7 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 7 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
Hakim Anggota

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp. 245.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal. 14 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 336.000-

Hal. 15 dari 15 halaman Put. No.0267/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)